

No. : 6/XX-TSN/79

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



PIAGAM MADRASAH

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada madrasah :

1. Nama : Tsanawiyah Bulu-Bulu
2. Alamat : Jalan :
Desa : Bulu-Bulu
Kecamatan : Tanra
Kabupaten : Bone
Propinsi : Sulawesi Selatan

3. Didirikan pada 1 April 1970

Oleh : Masyarakat

sehingga kepada madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan madrasah negeri.

Yang Pangerang, 1 Nopember 1979

A.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen -
Agama Propinsi Sulawesi Selatan
Bidang Pendidikan Agama Islam



M. SAYUT PAJAH
HIMP. 15-611002



NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

KURNIATY ZAINUDDIN, SH.

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I
TANGGAL 16 MEI 1994 NOMOR : C - 57. HT.03.01 - Th 1994
S.K MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Tanggal 4 Juni 1998 Nomor 9 - XI - 1998

SALINAN AKTA

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN AMAL BAKTI BULU-BULU
" MTs. BULU-BULU "

TANGGAL : 06 DESEMBER 2010

NOMOR : 05,-

Jl. Makmur No.21
Telp. (0481) 22520
WATAMPONE

AKTA PENDIRIAN YAYASAN AMAL BAKTI BULU-BULU

" MTs. BULU-BULU "

Nomor : 05,-

KANTOR NOTARIS / PPAT
KURNIATY ZAINUDDIN, SH

Jalan Mekkiar 142 21 Telp. 22520

WATAMPONE

Pada hari ini, Senin tanggal 06-12-2010 (enam Desember dua ribu sepuluh)

Pukul 11.00 WITA (sebelas Waktu Indonesia Bagian Tengah)

Menghadap kepada saya, **KURNIATY ZAINUDDIN, Sarjana Hukum**, Notaris di Watampone dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini :

1. tuan **ANDI FIRDAUS, Sarjana Pendidikan Islam**, lahir di Kadai pada tanggal 31 Desember 1963, Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bacu-Bacue, Desa Libureng, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 73.0805.311263.0008, tertanggal 12 Januari 2010.
2. tuan **UMAR GANI**, lahir di Bone pada tanggal 31 Desember 1950, Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sangrangen, Desa Garecing, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 73.0805.311250.0044, tertanggal 17 Mei 2007.
3. tuan **USMAN. K, Sarjana Pendidikan**, lahir di Masalle pada tanggal 17 Agustus 1969, Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Masalle, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 73.0805.170869.0001, tertanggal 17 Mei 2007.
4. nyonya **Doktoranda ROSMINA**, lahir di Bone pada tanggal 31 Desember 1965, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kacoope, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 73.0805.711265.0047, tertanggal 10 Mei 2007.
5. tuan **MUHAMMAD RUSTAN RAHIM**, lahir di Bone pada tanggal 23 Juni 1981, Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bone Lampe, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 73.0805.230681.0001, tertanggal 16 Mei 2007.

- Para penghadap saya, Notaris telah kenal, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris :

- Para penghadap menerangkan bahwa dengan ini telah memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu YAYASAN dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) YAYASAN ini bernama : " YAYASAN AMAL BAKTI BULU-BULU MTs. BULU-BULU " untuk selanjutnya disebut YAYASAN dan berkedudukan untuk pertama kalinya di Jalan Poros Bone-Sinjai, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone.



(8) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran YAYASAN kepada Pembina.

(9) Dalam hal laporan mengenai Pembubaran YAYASAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya YAYASAN tidak bertakut bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUDASI

Pasal 42

(1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada YAYASAN lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan YAYASAN yang bubar.

(2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada Badan Hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan YAYASAN yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-Undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.

(3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada YAYASAN lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan YAYASAN yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

(1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.

(2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara Pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas YAYASAN dengan susunan sebagai berikut :

(a) P E M B I N A :

- Ketua : tuan **ANDI FIRDAUS**, Sarjana Pendidikan Islam tersebut.

- Anggota : 1. tuan **HAJI MARSUS**, lahir di Kacoepe pada tahun 1940, Pensiunan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kacoepe, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 411240.1/73.11.050.004.00005, tertanggal 01 Maret 2002.

2. nyonya **SARMIATI**, lahir di Tonra pada tanggal 15 Agustus 1972, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Masalle, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 73.0805.550872.0001, tertanggal 17 Mei 2007. _____

(b) **PENGURUS** _____

- Ketua _____ : tuan **UMAR GANI** tersebut _____
- Sekretaris _____ : tuan **USMAN K**, Sarjana Pendidikan tersebut _____
- Bendahara _____ : nyonya **Doktoranda ROSMINA** tersebut _____

(c) **PENGAWAS** _____

- Ketua _____ : tuan **MUHAMMAD RUSTAN RAHIM** tersebut _____
- Anggota _____ : 1. tuan **MARFUDDIN**, Sarjana Hukum, lahir di Gareccing pada tanggal 26 November 1981, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Gareccing, Desa Gareccing, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 73.0805.261181.0001, tertanggal 17 Maret 2007. _____
- 2. tuan **RIDWAN**, Sarjana Agama, lahir di Mare pada tanggal 26 Juni 1969, Honorer, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ojeng Kojeng, Desa Padaelo, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 73.0807.260669.0001, tertanggal 17 November 2008. _____

(3) Pengangkatan anggota Pembina **YAYASAN**, anggota Pengurus **YAYASAN** dan anggota pengawas **YAYASAN** tersebut diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. _____

Pengurus **YAYASAN** dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. _____

DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Watampone pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. tuan TAMASE, lahir di Ulaweng Riaja pada tanggal 12 Februari 1974, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gunung Klabat, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 73.0821.120274.0005, tertanggal 28 April 2007 ; -----
2. nona RISKIA, lahir di Cenrana pada tanggal 05 Oktober 1974, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Makmur, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 73.0821.451074.0001, tertanggal 28 April 2007 ; -----

- keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa tambahan, coretan dan gantian. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan **SEMPURNA**, -----

Diberikan sebagai **SALINAN**. -----

Notaris di Watampone. -----



(**KURNIATY ZAINUDDIN, S.H.**)

SUPAT - KETERANGAN

NO.: 34/DB/IX/2001.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Andi Astyeni .
Jabatan : Kepala Desa Bulu-Bulu.

Dengan ini menerangkan bahwa, sebidang tanah yang ditempati bangunan MTs. Bulu-Bulu sejak tahun 1970 sampai sekarang, seluas $\pm 1824 \text{ m}^2$ terletak di jalan poros Bone Sinjai, Desa Bulu-Bulu Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone.

Dengan batas-batas :

Utara : Kantor Kejaksaan Bone Selatan.
Selatan : Jalan Desa .
Barat : Jalan Raya .
Timur : Jalan Desa.

Bahwa hingga saat ini tanah tersebut masih dikuasai oleh Negara, dan dapat digunakan untuk kepentingan umum .-

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk di -
pergunakan dengan sebenarnya .-

Bulu-Bulu, tgl. 10 September 2001

